



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Movement Helsinki 15 Agustus 2005*) Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan Komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermatabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat aceh dapat diwujudkan melalui proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli gampong, dan meningkatkan pendapatan masyarakat gampong, pemerintah gampong dapat membentuk Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong;
  - c. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong royongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Gampong;
  - d. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Gampong bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat gampong melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah gampong;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun tentang Badan Usaha Milik Gampong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang



Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 9);
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;



5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
6. Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa gampong yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah yang dipimpin oleh imuem mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah gampong dan tuha peut gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas penyelenggara Pemerintahan Gampong;
12. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
13. Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong;
14. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan tuha peut yang ditetapkan dengan qanun gampong;
16. Kekayaan gampong adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan gampong yang bersangkutan;



17. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah suatu badan perekonomian milik gampong yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah gampong, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan qanun gampong;
18. Usaha Gampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi gampong;
19. Permodalan BUMG adalah permodalan yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan, dana masyarakat gampong dan sumber lain yang sah;
20. Wilayah kerja BUMG adalah gampong, antar gampong dalam kecamatan, gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dan gampong dalam Provinsi Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Penasihat adalah organisasi pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha gampong berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
22. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah gampong.

## BAB II BADAN USAHA MILIK GAMPONG

### Bagian Kesatu Pembentukan BUMG

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah gampong dapat membentuk BUMG dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli gampong dan menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat gampong;
- (2) BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan qanun gampong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) BUMG didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga masyarakat dan tuha peut yang ditetapkan berdasarkan qanun gampong;
- (4) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;



- c. azas, fungsi dan jenis usaha;
  - d. kepengurusan dan organisasi;
  - e. kewajiban dan hak;
  - f. penetapan dan penggunaan laba.
- (5) BUMG yang dibentuk oleh 2 (dua) gampong atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama antar gampong yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh camat;
- (6) Pembentukan dan kedudukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di gampong.

## Bagian Kedua Bentuk BUMG

### Pasal 3

Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbentuk badan usaha gampong.

## BAB III PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Organisasi BUMG adalah milik pemerintahan gampong, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan;
- (2) Secara organisatoris struktur BUMG terpisah dari struktur organisasi pemerintahan gampong;
- (3) BUMG memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- (4) Jenis kegiatan usaha BUMG disesuaikan dengan perekonomian masyarakat gampong setempat.

#### Pasal 5

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan;
- (2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus,



penetapan operasional jenis usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan;

- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dapat diubah paling cepat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus;
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh Keuchik dan Tuha Peut serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

## Bagian Kedua Kepengurusan

### Pasal 6

- (1) Pengurus BUMG terdiri dari penasihat dan pelaksana operasional;
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota;
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh keuchik gampong;
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat;
- (5) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh :
  - a. manajer; dan
  - b. kepala unit usaha.
- (6) Masa jabatan pelaksana operasional BUMG adalah 3 (tiga) tahun.

### Pasal 7

Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan keputusan keuchik gampong atas persetujuan tuha peut.

## Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus BUMG

### Pasal 8

- (1) Pelaksana operasional diangkat oleh Keuchik berdasarkan usulan dari Tuha Peut;
- (2) Pengangkatan pelaksana operasional BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persyaratan :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berasal dari gampong yang bersangkutan atau bertempat tinggal dan menetap di gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;



- c. berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
- d. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum;
- e. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 9

- (1) Anggota pengurus BUMG berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota pengurus BUMG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut;
  - b. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUMG;
  - c. dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana;
  - d. habis masa jabatan.

#### Bagian Keempat Tugas Dan Kewenangan

#### Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha gampong;
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha gampong.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian yang dijalankan oleh BUMG;



- (2) Pelaksana operasional bertugas menyusun laporan kegiatan usahanya dan disampaikan kepada keuchik setiap bulan;
- (3) Pelaksana operasional bertanggungjawab kepada pemerintahan gampong atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUMG dan mewakili BUMG di dalam dan diluar pengadilan;
- (4) Pelaksana operasional mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

## BAB IV JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

### Bagian Kesatu Jenis Usaha

#### Pasal 12

- (1) BUMG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, memiliki jenis usaha yang meliputi :
  - a. penyaluran sembilan bahan pokok;
  - b. perdagangan hasil pertanian;
  - c. industri kecil dan rumah tangga; dan
  - d. kegiatan lain sesuai dengan potensi setempat.

### Bagian Kedua Permodalan

#### Pasal 13

- (1) Modal usaha BUMG bersumber dari gampong dan dari sumber lain sah;
- (2) Modal usaha BUMG dapat berasal dari :
  - a. penyertaan modal gampong;
  - b. penyertaan modal masyarakat;
  - c. kekayaan pemerintah gampong yang dipisahkan;
  - d. bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - e. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan;
- (4) Penyertaan modal dari pihak ketiga atau kerjasama harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.



Bagian Ketiga  
Bagi Hasil Usaha

Pasal 14

- (1) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMG dengan pihak pemerintah gampong diatur dalam qanun gampong;
- (2) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. besarnya bagi hasil usaha;
  - b. penambahan modal usaha;
  - c. penambahan kas gampong.
- (3) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMG dengan pihak ketiga dihitung oleh pengurus dan pihak ketiga melalui musyawarah mufakat;
- (4) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUMG dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan.

BAB V  
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 15

- (1) BUMG dapat melakukan kerjasama dengan BUMG lainnya dan/atau dengan pihak ketiga;
- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan;
- (3) Dalam menjalin kerjasama antar BUMG dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintahan gampong.



Bagian Kedua  
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kerjasama antara BUMG dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 15 harus dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian kerjasama;
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui keuchik dan camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak naskah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB VI  
MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Pengelolaan

Pasal 17

- (1) BUMG dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah gampong untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel;
- (2) Keuchik gampong melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUMG paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (3) Periode evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 18

Pelaksana operasional bertanggung jawab atas pengelolaan BUMG kepada Keuchik.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala kepada keuchik;
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan;



- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUMG, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu;
- (4) Apabila laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMG yang disampaikan kepada keuchik ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo;
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus pelaksana operasional.

### Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

#### Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUMG disampaikan oleh pelaksana operasional kepada pemerintah gampong dan tuha peut dalam forum musyawarah gampong dan disaksikan oleh camat sebagai wakil pemerintah kabupaten;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
  - a. laporan keuangan;
  - b. neraca rugi laba;
  - c. perkembangan asset BUMG;
  - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUMG kepada pihak ketiga.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMG;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi.



## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 22

- (1) Tuha Peut bertindak sebagai pengawas internal yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMG.
- (2) Inpektorat Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMG.

## Bagian Ketiga Audit

### Pasal 23

Tuha peut bersama Keuchik dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMG yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

## BAB VIII PEMBUBARAN BUMG

### Pasal 24

- (1) BUMG dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian;
- (2) Pembubaran BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ganun gampong dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (3) Semua asset dan kekayaan BUMG yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait secara proporsional;
- (4) Kekayaan gampong yang tersisa pada BUMG yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik gampong dan harus disetor langsung ke kas gampong.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Seluruh modal BUMG yang berasal dari bantuan pemerintah, baik pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya Qanun ini,



dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh qanun gampong yang selanjutnya menjadi kekayaan gampong;

Pasal 26

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah gampong sebelum diberlakukannya qanun ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMG sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini;

Pasal 27

BUMG yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 1 (tahun) sejak diundangkannya qanun ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 14 Juli 2014 M  
16 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 17 Juli 2014 M  
19 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 13



PENJELASAN ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan gampong, pemerintah gampong dapat mendirikan badan usaha milik gampong yang pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh gampong. Kendatipun demikian pembentukannya harus memperhatikan adat istiadat dan budaya masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

BUMG merupakan suatu lembaga perekonomian gampong yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, gampong dan pemerintah gampong. Dengan demikian kegiatan ekonomi badan usaha milik gampong secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang badan usaha milik gampong harus diatur tersendiri melalui peraturan gampong dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan badan usaha milik gampong secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari pemerintah gampong dan masyarakat gampong demi pengembangan lembaga perekonomian gampong tersebut secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan qanun tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik gampong.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2 yang dimaksud “Badan Usaha Milik Gampong” adalah lembaga perekonomian gampong yang diberi kewenangan oleh gampong untuk menjalankan kegiatan usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah gampong yang dipisahkan dan masyarakat serta dari pihak ketiga.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12 yang dimaksud dengan “Saham” adalah surat bukti penyertaan modal usaha dari masyarakat atau pihak ketiga baik berupa uang atau barang, yang nilai nominalnya harus dinyatakan dalam pecahan rupiah, yang ditulis dengan angka dan bilangannya.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14



Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

yang dimaksud dengan:

- a. “Transparan” adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMG yang dilakukan secara jujur dan terbuka sehingga perkembangannya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi secara bertanggungjawab oleh warga masyarakat gampong.
- b. “Akuntabel” adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMG yang menggunakan pola pencatatan dan pembukuan secara cermat dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.
- c. “Partisipatif” adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada segenap warga masyarakat yang berkepentingan untuk bisa terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan secara proaktif dan proporsional.
- d. “Berkelanjutan” adalah proses pengelolaan kegiatan yang harus memberikan hasil, manfaat dan nilai tambah kepada gampong pemerintah gampong dan masyarakat gampong yang semakin hari menjadi semakin baik dan meningkat.
- e. “Akseptabel” adalah kemampuan membuat keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha yang harus didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak yang terlibat sehingga memperoleh pengakuan yang kuat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.